

BAB IV

HIZBUT TAHRIR INDONESIA MENOLAK DEKLARASI ISIS KARENA PERBEDAAN PANDANGAN 4 PILAR NEGARA KHILAFAH


Bab IV ini akan menjelaskan mengenai perbedaan antara HTI dengan ISIS dan menjelaskan alasan-alasan HTI memberikan sikap penolakannya kepada kelompok ISIS yang mendeklarasikan sebagai Negara Daulah Islamiyah atas dasar 4 pilar daulah islamiyah.

A. Khalifah ISIS Tidak Mempunyai Wilayah Otonom

Sesungguhnya *tanzhim* (organisasi) apapun yang ingin memproklamirkan khilafah di suatu tempat wajib mengikuti *thariqah* (metode) Rasulullah saw. Dalam hal itu organisasi ini, antara lain harus memiliki kekuasaan yang nyata di tempat tersebut, yang mampu melindungi keamanannya di dalam dan luar negeri. Organisasi ini harus mempunyai daya dukung bagi tegaknya negara tempat khilafah di proklamirkan. Itulah yang dulu ada pada Rasulullah saw. Saat mendirikan negara Islam di Madinah al-Munawarah, kekuasaan disana mutlak ada di tangan Rasulullah saw. Keamanan di dalam dan luar negerinya dilindungi dengan keamanan (kekuasaan) Islam. Negaranya juga memiliki pilar-pilar negara di wilayah tersebut. (ar-Rasytah, 2014)

Syarat pilar pertama ini belum bisa mengklasifikasikan ISIS ke dalam negara Islam. Sedangkan ISIS mulai menjadi perhatian dunia pada bulan Juni 2014, setelah kelompok tersebut menyerbu kota Mosul, Irak utara dan bergerak ke utara menuju ibu kota Baghdad. ISIS belum mempunyai wilayah otonom yang dapat dengan liberal menerapkan *daulah Islamiyyah* bersama pengikutnya. Karena dalam faktanya ISIS masih

ada dalam bayang-bayang kekuasaan negara Iraq dan Suriah.



Gambar 4.1
Peta wilayah kekuasaan ISIS

Gambar diatas sebagai visualisasi eksistensi ISIS dalam menegakkan *daulah Islamiyyah* . ISIS masih terbelenggu dengan Otonomi negara Iraq dan Suriria.

Pada pertemuan KTT NATO di Wales 4 September 2014, AS mencanangkan suatu koalisi untuk melawan ISIS yang disebut dengan koalisi anti-ISIS. Koalisi tersebut dibentuk AS untuk melawan terorisme di dunia khususnya di Timur Tengah, dan untuk memerangi ISIS diperlukan kerjasama antar negara di dunia, dengan banyak negara yang bergabung pasti akan mendapat tambahan sumber daya yang dimiliki, baik manusia maupun teknologi. Operasi untuk menghancurkan ISIS (*Operation Inherent Resolve / OIR*) dimulai pada 8 Agustus 2014. Tujuannya adalah untuk menghancurkan akar dari ISIS di Irak dan Suriah, melawan terorisme yang sudah menyebar di dunia, dan melindungi tanah air negara masing-masing. Koalisi anti-ISIS pada 29 Februari 2016 memiliki tiga komponen militer: koordinator serangan udara, pelatihan dan pengembangan pasukan keamanan lokal, dan pasukan khusus yang sebagian bermarkas di

Utara Irak, dan lainnya untuk operasi di Suriah. Strategi yang digunakan koalisi untuk menyerang ISIS adalah dengan langsung menyerang pasukan ISIS yang berada di Irak maupun Suriah dan menargetkan serangan ke camp-camp pelatihan dan gudang senjata milik ISIS. (Permana, 2017, p. 81) Tindakan diatas membuktikan bahwa Irak dan Suriah ingin merebut wilayah mereka kembali dari penguasaan ISIS yang mana wilayah tersebut di klaim dan dijadikan oleh ISIS untuk mendeklarasikan daerah Khilafah. Artinya ISIS memang belum memiliki wilayah otonom secara sah.

Wilayah kekuasaan khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS adalah sebagian wilayah Iraq dan sebagian wilayah Suriah. wilayah itu sebenarnya masih merupakan kewenangan Irak dan Suriah. Mereka baru menguasai wilayah itu secara militer, tetapi belumlah bisa dikatakan menguasai wilayah tersebut secara otonom. (Kalikhy, 2015)

B. ISIS Tidak Dapat Memberikan Keamanan Kaum Muslim di Negeranya

Organisasi yang memproklamirkan “khilafah” ini tidak memiliki kekuasaan terhadap Suriah maupun Irak. Organisasi ini juga tidak bisa mewujudkan keamanan dan rasa aman di dalam dan luar negeri. Bahkan orang yang di baiat di sana sebagai Khalifahnya saja tidak bisa tampil secara terbuka. Mereka tetap bersembunyi sebagaimana sebelum “Khilafah” di proklamirkan. Fakta ini bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau, sebelum negara tegak, memang pernah bersembunyi di Gua Tsur. Namun, setelah negara berdiri, beliau mengurus urusan masyarakat, memimpin pasukan, memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa, mengirim dan menerima para utusan secara

terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. (ar-Rasytah, 2014, pp. 30-31)

Begitulah deklarasi organisasi ini, bahwa “khalifah” telah berdiri itu hanya main-main (laghwun), tanpa makna. Faktanya tetap sama saja, baik sebelum maupun setelah dideklarasikannya “Khilafah”. Tidak ada faktanya secara riil di lapangan, juga tidak memiliki daya dukung bagi adanya negara. Semua itu hanya untuk memuaskan ambisi yang ada dalam diri mereka. Kelompok yang ini memproklamirkan diri sebagai khalifah. Yang lain lagi memproklamirkan diri sebagai al-Mahdi dan sebagainya, tanpa daya dukung, tanpa kekuasaan dan tidak bisa menjamin keamanan dan rasa aman. (ar-Rasytah, 2014, p. 31)

Salah satu kelompok teroris yang terbesar dan terkaya sampai akhir 2014 adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS mempunyai kekayaan mencapai \$2000 juta, berada di posisi pertama kelompok teroris terkaya di dunia, diikuti Hamas, FARC, Hezbollah, Taliban, dan Al-Qaeda berada di urutan ke-6 dengan kekayaan sebesar \$150 juta (Majalah Forbes). ISIS sudah melakukan beberapa tindakan seperti memperkosa wanita dibawah umur yang dianggap sah karena wanita tersebut non-muslim, membakar 45 sandera di Irak termasuk anak-anak, dan yang paling baru adalah pembakaran hidup-hidup pilot muda Yordania. (Permana, 2017)

ISIS melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Irak, anggota ISIS membunuh semua masyarakat Irak yang tidak “sejalan” dengan ajaran Islam yang dianut ISIS, termasuk kelompok Syiah, Alawi, dan beberapa kelompok Sunni yang dianggap tidak mengikuti ajaran Islam dengan benar (clarionproject.org, 2014). Menurut Human Right Watch, setelah keberhasilan ISIS merebut kota Mosul pada Juni 2014, ISIS menuju ke selatan kota Baghdad dan

melakukan pembantaian. Sekitar 560-770 orang dibantai oleh kelompok ISIS di kota Tikrit selama tiga hari. ISIS dengan bangga memamerkan video pembantaian mereka ke media sosial dan mengaku membantai 1.700 orang. Kebanyakan orang yang dibunuh adalah tentara militer Irak (hrw.org, 02/09/2014). Selain umat Kristen, ISIS juga mengincar umat Yazidis yang tinggal di sebelah Utara Irak. Umat Yazidis dibantai dengan cara disembelih kepalanya, dan ada juga yang disiksa dengan cara dibawa ke Gunung Sinjar tanpa persediaan air dan makanan, dan sekitar gunung tersebut dikepung oleh anggota ISIS sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Sedangkan untuk wanita yang berumur kurang dari 35 tahun dijadikan budak atau istri dari anggota-anggota ISIS. Beberapa dari mereka dapat diselamatkan oleh angkatan bersenjata Kurdish yang di back-up tentara AS (clarionproject.org, 07/08/2014). Masih banyak tindakan ISIS yang melanggar HAM lainnya, seperti memerkosa anak-anak, menyiksa mereka, bahkan dijual kepada tentara-tentara ISIS lainnya. (Permana, 2017, p. 80)

ISIS pada dasarnya bukanlah sebuah gerakan keagamaan atau pun kelompok yang memperjuangkan misi agama yang bisa disebut “jihad”. Tetapi, ISIS adalah sebuah gerakan politik yang melakukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menegakkan sistem politik khilafah Islamiyyah. Apa yang diperjuangkan oleh ISIS sebenarnya tidak memiliki landasar syar’i secara *rijid*. Artinya, gerakan dan perjuangan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam karena seringkali melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan untuk mencapai ambisi politiknya. (Waid, 2014)

Metode perjuangan yang digunakan ISIS tidaklah sesuai dengan metode Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menempuh jalan kekerasan, apalagi menghancurkan tempat ibadah, melakukan pembunuhan tanpa haq dan

sebagainya. Pasca deklarasi, ISIS sesungguhnya tetaplah sebagai milisi bersenjata, bukan khilafah. Haruslah diingat, bahwa khilafah adalah negara yang punya bobot, proklamasinya akan menjadi peristiwa yang hebat dan mengguncang dunia. (Musa, 2014) serta memberikan rasa aman terhadap seluruh umat Muslim. ISIS belum dapat sepenuhnya mempertahankan wilayah tersebut karena masih harus berhadapan dengan penguasa yang dianggap sah menguasai wilayah itu. Yakni pemerintah Iraq dan pemerintah Suriah. Sebagai organisasi yang belum mempunyai wilayah otonom, ISIS belum bisa menjamin keamanan umat dan wilayahnya secara utuh.

C. Tidak Mampu Menerapkan Islam Secara Sempurna atau Kaffah

Khilafah itu sesungguhnya merupakan negara yang memiliki bobot. Syariah Islam telah menjelaskan metode pendiriannya serta bagaimana cara menggali hukum-hukumnya, baik yang terkait dengan pemerintah, politik, ekonomi, hubungan internasional maupun yang lain. Proklamasi Khilafah merupakan peristiwa agung yang akan mengguncang dunia. Akarnya mengakar kokoh di bumi. Kekuasaannya melindungi keamanan dalam dan luar negeri atas wilayahnya, menerapkan islam di dalam negeri dan mengembangkannya ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. (ar-Rasytah, 2014, p. 31)

Khilafah didirikan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam dengan pemikiran-pemikiran yang didatangkan oleh Islam dan hukum-hukum yang disyariatkannya serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan mengenalkan dan mendakwahkan Islam sekaligus berjihad di jalan Allah. Khilafah disebut juga dengan *Imâmah* dan *Imârah al-Mu'minîn*. Jabatan Khilafah merupakan jabatan duniawi, bukan jabatan ukhrawi. Khilafah ada untuk menerapkan agama Islam

terhadap manusia dan untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. (A.R., 2006, pp. 77-78)

Terwujudnya khilafah Islamiyyah sebagai cita-cita utama ISIS pada hakikatnya tidak memiliki konsep yang jelas (semu), khususnya dalam hal teknis penerapannya. Hal itu sekaligus menandakan bahwa tidak ada konsep sistem politik yang bisa dianggap sah dalam Islam. Semua umat Muslim di dunia memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk sistem politik dan pemerintahan yang dianggap layak dan tepat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Hanya saja, kebebasan itu perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip pokok dalam Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, maslahat, dan lain sebagainya. Gerakan ISIS yang kini telah menanamkan pengaruhnya di sejumlah negara di dunia sebenarnya adalah sebuah kemunduran politik jika dibandingkan dengan tatanan dan sistem politik yang kini diterapkan oleh sejumlah negara modern, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan logis bagi siapa saja untuk mendukung gerakan dan perjuangan ISIS, apalagi sampai mengorban nyawa sebagai taruhannya. (Waid, 2014, p. 24)

Definisi takfir, yaitu memvonnis atau mensifati seseorang dengan kekafiran, atau mensifatinya dengan hukum kafir; baik dengan alasan yang benar ataupun tidak. (Al-Hilali, 2007) ideologi takfir ini yang selama ini di gunakan oleh ISIS dalam mengemban dakwah Islam.

Konsep takfir ISIS ini menganggap semua pihak yang tidak sepaham dengan mereka dan ingin menghalangi gerakan mereka maka akan dijadikan musuh mereka dan di vonis kafir. Takfir merupakan faktor ideologi yang menyebabkan kemunculan ISIS. ISIS menganggap pemerintahan Iraq yang kini di pimpin oleh Bashar al-Assad telah keluar dari koridor Islam. ISIS mengatakan bahwasannya al-Assad telah menanamkan ideologi Barat dalam pemerintahannya melalui

hubungannya dengan para komunis yang mereka anggap ingin menghancurkan Islam. Karena hal inilah ISIS menganggap pemerintahan Bashar al-Assad telah kafir dan harus di perangi.

Keberagamaan ISIS didasarkan pada ideologi takfir. Takfir adalah sebuah sebutan untuk orang-orang yang dengan gampang menuduh orang lain sebagai kafir. Tuduhan itu sendiri disebut *al-takfir* atau *takfir*. Bila seseorang distempel sebagai kafir, maka orang tersebut dianggap sebagai najis atau kotor. Paham atau aliran takfir inilah yang kemudian melahirkan ideologi radikal yang menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan. Termasuk apa yang dilakukan ISIS ketika memenggal kepala orang-orang yang diculik atau menjadi tawannya. (Rahadi, 2014) Dari konsep ideologi kelompok ISIS ini menimbulkan rasa khawatir dan takut kepada segala pihak baik masyarakat, kelompok, dan juga Negara.

Media Express.uk memuat berita tentang nasib wanita Yazidi yang dijadikan tawanan oleh ISIS. Menurut media tersebut, 3.500 wanita Yazidi telah dijadikan budak seks oleh militan ISIS. Sebuah majalah online, Dabiq, menyatakan bahwa ISIS tengah mencari pembenaran terhadap pelecehan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum Yazidi dengan mengada-adakan hukum sendiri. Dikatakan oleh ISIS,

“Memperbudak keluarga orang-orang kafir dan mengambil perempuan mereka sebagai selir adalah aspek mapan dari Syariah [hukum Islam] bahwa jika ada orang yang menolak atau mencacinya, berarti dia menyangkal atau mengejek ayat-ayat Qur’an dan riwayat Nabi.”

Seorang wanita korban “jihadis” ISIS mengatakan bahwa seorang prajurit ISIS pernah menunjukkan kepadanya sebuah surat edaran dari pemimpin ISIS yang

menyatakan bahwa seorang wanita Yazidi otomatis menjadi muslim setelah diperkosa 10 prajurit ISIS. Setelah melakukan penganiayaan terhadapnya, prajurit itu kemudian menyerahkannya kepada 11 teman lain, yang juga melakukan hal yang sama terhadapnya. Menurut laporan PBB, sekitar 3.500 orang telah dijadikan budak di Irak oleh para militan ISIS. Laporan itu mengatakan bahwa pelanggaran ‘dalam berbagai kasus itu, telah meningkat menjadi sebuah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mungkin genosida. (ARN, 2016)

Konsep khilafah yang dipropagandakan HTI, jauh berbeda dengan ISIS. Menurut Ismail Yusanto, HTI tidak melakukan kekerasan dalam mempropagandakan khilafah. Selain itu, HTI tidak melakukan pemaksaan kepada kelompok lain yang tidak sejalan. (ichsan, 2014)

ISIS seharusnya menerapkan Islam secara kaffah atau keseluruhan. Akan tetapi, ISIS belum jelas dalam penerapan syariat Islam. Terlihat dari tidak tegasnya syariat Islam dalam konsep pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dari ISIS. (ichsan, 2014) ISIS lebih fokus terhadap perluasan wilayah dan perekrutan anggota serta pencarian sumber dana untuk kepentingan mereka.

D. ISIS Tidak Memenuhi Syarat Pengangkatan Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukumhukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah. Sesungguhnya Khalifah itu diangkat oleh kaum Muslim. Karena itu, realitasnya Khalifah adalah

wakil umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Jadi, seseorang itu tidak menjadi khalifah kecuali jika umat membaikinya. Baiat umat kepada Khalifah untuk menduduki jabatan Khilafah telah menjadikannya sebagai pihak yang mewakili umat. Penyerahan jabatan Kekhilafahan kepada Khalifah dengan baiat itu telah memberinya kekuasaan dan menjadikan umat wajib menaatinya. Orang yang memegang urusan kaum Muslim tidak menjadi seorang khalifah kecuali jika dibaiat oleh Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi yang ada di tengah-tengah umat dengan baiat. in‘iqâd yang sesuai dengan syariah. Baiat dilaksanakan atas dasar keridhaan dan pilihan bebas, dan ia harus memenuhi seluruh syarat in‘iqâd (legal) Khilafah, juga hendaknya setelah terjadinya akad Khilafah itu ia langsung melaksanakan penerapan hukum-hukum syariah. (Tahrir, *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah*, 2008, p. 31)

Dalam buku *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah* yang diterjemahkan oleh Yahya AR dijelaskansyarat-syarat khalifah dalam diri wajib terpenuhi tujuh syarat sehingga ia layak menduduki jabatan khilafah dan sah akad baiat kepadanya dalam Kekhilafahan. Tujuh syarat tersebut merupakan syarat in‘iqâd (syarat legal). Jika kurang satu syarat saja maka akad kekhilafahannya tidak sah. (A.R., 2006, pp. 35-40)

1. Khalifah harus seorang Muslim.
2. Khalifah harus seorang laki-laki.
3. Khalifah harus balig.
4. Khalifah harus orang yang berakal.
5. Khalifah harus seorang yang adil.
6. Khalifah harus orang merdeka.
7. Khalifah harus orang yang mampu.

Khalifah memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut (Hizbut tahrir: 2008. hal.63):

1. Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum-hukum itu harus digali dengan ijtihad yang sahih dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dengan diadopsi oleh Khalifah, hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati, dan seorang pun tidak boleh melanggarnya.
2. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negeri sekaligus. Khalifah juga yang memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata; ia memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.
3. Khalifah memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta negara asing. Khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para duta kaum Muslim.
4. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para Mu'âwin dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
5. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qâdhî al-Qudhât (Kepala Kehakiman) dan para qâdhî (hakim) yang lain, kecuali Qâdhî Mazhâlim. Khalifahlah yang mengangkat Qâdhî Mazhâlim, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, Khalifah harus terikat dengan beberapa batasan yang akan dijelaskan pada bab alQâdhâ'. Khalifah juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Mereka semuanya bertanggungjawab di

hadapan Khalifah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.

6. Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Khalifah memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos baik berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

Hizbut Tahrir, salah satu organisasi Islam yang paling menonjol menyerukan khilafah islamiyah, melihat khilafah sebagai solusi untuk semua masalah umat Islam. Dr. Mush'ab Abu Arqub, anggota Divisi Media Hizbut Tahrir Palestina, melihat ISIS perlu menunda sebentar pengumuman tersebut.

“Kami berpihak kepada penegakan kekhalifahan Islam. Khilafah mana pun yang menegakkan syariat Allah dan memenuhi persyaratan khilafah, maka kami akan membaiaitnya,” ungkapnya dalam wawancara dengan ZamanPress.

Aturan dan syarat tegaknya khilafah sudah ditetapkan dalam buku-buku fikih, dan Hizbut Tahrir juga menulisnya. Bila aturan dan syarat-syarat itu telah diterapkan oleh khalifah manapun, maka wajib bagi umat Islam untuk membaiaitnya.

Abu Arqub melihat gambaran tentang Daulah Khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS belumlah jelas. Mestinya, saat khilafah diumumkan, ada yang namanya akad baiat, yang berarti sebuah pemerintahan yang ber hukum dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Karena Pembentukan kekhalifahan adalah urusan besar. Maka urusan ini harus jelas sekali. Jadi khilafah itu bukan pengumuman di channel YouTube di internet, melainkan penegakan syariat Allah di muka bumi. Perlu dicatat

bahwa ISIS telah menetapkan pemimpinnya, Syaikh Abu Bakar Al-Baghdadi, sebagai khalifah umat Islam, melalui pernyataan dalam sebuah rekaman audio yang diunggah di internet. (Abdurrahman A. &., 2014)

Penulis menemukan ada yang janggal dalam 7 syarat untuk menjadi seorang khalifah. Yaitu dalam syarat yang e 6 yang berbunyi bahwa khalifah harus merdeka, artinya khalifah tidak menjadi budak maupun bersembunyi dari muka umum seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Al Baghdady.

“Pemimpin Daulah Islamiyah Irak dan Syam (ISIS), Abu Bakar Al Baghdadi, akhirnya mengeluarkan pernyataannya terkait fitnah yang terjadi di barisan mujahidin Suriah, yang melibatkan organisasi yang dipimpinnya tersebut. Dalam pernyataan berdurasi 16 menit 19 detik itu, Al-Baghdadi lebih banyak menyampaikan nasehatnya kepada seluruh mujahidin di Suriah, khususnya mujahidin di ISIS. Dalam nasehat yang dikeluarkan yayasan Al-Furqan untuk media mujahidin dan diunggah di situs Youtube pada Ahad, 19 Januari 2014 itu, Syaikh Al-Baghdadi menyampaikan kepada mujahidin untuk bersabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Karena, lanjutnya, setiap cobaan yang menimpa mujahidin akan membersihkan hati dan meneguhkan pendirian”. (hunef, 2014)

Kutipan berita diatas menunjukkan bahwa khalifah dari ISIS sendiri tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Yang artinya khalifah tersebut tidak memenuhi syarat *in'iqad* yang harus di penuhi oleh khalifah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa disimpulkan, bahwa adanya Negara Islam di Suriah dan

Irak hanyalah Klaim. Pasalnya, baik di Irak maupun Suriah, dua-duanya tidak memenuhi keempat syarat di atas. Jika pun “khalifah” yang di baiat disana memenuhi syarat sah pengangkatan khalifah yaitu Muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka dan mampu. “khalifah” yang di baiat disana tidak serta-merta layak disebut khalifah, yang dengan itu Khilafah telah dinyatakan tegak. Alasannya, karena kekuasaan di Irak maupun di Suriah, sama-sama tidak independen. Irak masih dalam kependudukan. Suriah juga masih dibawah rezim Bashar, yang menjadi boneka AS, ataupun dibawah kaum mujahidin (yang masih berperang melawan Bashar, AS dan sekutunya) belum bisa disebut merdeka. Dengan begitu, keamanan wilayah ini tidak sepenuhnya ditangan umat Islam. Hukum Islam juga belum benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh di kedua wilayah tersebut. Karena itu adanya “Negara Islam” di wilayah tersebut hanya klaim.

Karena fakta Khilafah secara syar’i belum ada, khalifah yang sah juga belum ada, maka secara syar’i baiat pun belum wajib ditunaikan. Memberikan baiat kepada “khalifah” yang tidak memenuhi syarat keabsahan Khilafah diatas juga tidak pernah bisa menggugurkan kewajiban untuk menegakkan Khilafah. Bahkan bisa sebaliknya, pembaiatan tersebut akan memalingkan umat Islam dari kewajiban untuk menegakkan Khilafah yang sesungguhnya. (Abdurrahman K. H., 2014, p. 45)

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini dipimpin Abu Bakar Al Baghdadi tidak memenuhi kriteria syariat untuk mendeklarasikan dan mendirikan kekhalifahan Islam.

Menurut Ismail, ada empat kriteria syariat untuk mendirikan khilafah Islam. Pertama, khilafah Islam harus terlebih dahulu menguasai satu wilayah otonom, dan bukan berada di bawah sebuah negara. Dan kini ISIS,

sebagian ada di Irak dan sebagian ada di Suriah. Kedua, keamanan ISIS tidak sepenuhnya berada di tangan muslim. Keamanan ISIS, sebagian berada di pemerintahan Irak dan sebagian ada di Suriah. Ketiga, ISIS terlihat tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna atau kaffah. Misalnya, ISIS tak pernah menawarkan sistem politik, ekonomi, dan lain-lain. Keempat, pengangkatan pemimpin ISIS tidak memenuhi syarat pengangkatan seorang khalifah seperti baligh, berakal, muslim, mampu, dan lain-lain. Terbukti juga, banyak ulama ternama menolak ISIS. (HTI: ISIS Tak Penuhi Kriteria Syariat Dirikan Khilafah, 2014)

Deklarasi yang dilakukan saat ini hanya main-main(laghwun). Tidak bisa meningkatkan maupun memundurkan fakta organisasi ISIS. ISIS adalah gerakan bersenjata, baik sebelum maupun setelah deklarasi. Kedudukannya sama dengan gerakan-gerakan bersenjata lainnya. Mereka ada yang saling memerangi satu sama lain dan berperang melawan rezim. Namun, tak satupun dari faksi-faksi tersebut yang bisa melebarkan kekuasaan terhadap Suriah, Irak ataupun keduanya. Seandainya saja faksi-faksi itu, termasuk ISIS ada yang mampu melebarkan kekuasaannya atas wilayah yang memiliki daya dukung bagi tegaknya negara. Lalu memproklamasikan khilafah dan menerapkan Islam disana. Karena itu layak untuk dibahas, apakah Khilafah yang didirikan ISIS sudah sesuai dengan hukum syariah atau tidak sehingga pada saat itu layak diikuti. Sebab, menegakkan Khilafah merupakan kewajiban kaum muslim, bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir saja. Jadi siapa saja yang berhasil menegakkan khilafah dengan benar, harus diikuti. Faktanya, yang ada saat ini ternyata tidak seperti itu. Semua faksi bersenjata (milisi), diantaranya ISIS, tidak memiliki daya dukung bagi tegaknya negara, tidak memiliki kekuasaan atas wilayah, dan tidak menguasai keamanan dan rasa aman. Karena itu deklarasi tegaknya

Khilafah oleh ISIS ini hanya main-main (*laghwun*), dan tidak layak diperhitungkan untuk dibahas faktanya, karena sudah jelas.

Ada yang layak untuk diperhatikan dan dikaji, yaitu adanya kekhawariran terhadap dampak negative atas deklarasi ini, khususnya menyangkut gagasan khilafah pada diri mereka ini jatuh dari posisi sentralnya yang agung dan urgens bagi kaum Muslim. Gagasan khilafah jatuh pada pemikiran yang rapuh, yang sekedar menjadi kenalisasi perasaan gelisah pada sebgaiian individu. Salah seorang di antara mereka berdiri di lapangan, medan atau di kampung, lalu mendeklarasikan diri, bahwa dia adalah khalifah; lalu dia mengundurkan diri; kemudian dia menyangka dengan begitu dia telah berbuat yang terbaik!

Akibatnya, khalifah akan kehilangan urgensi dan keagungannya pada orang yang berpikiran dangkal dan berubah tidak lebih dari sekedar nama yang indah, yang dijadikan slogan bagi orang yang berambisi, tetapi tanpa isi. Inilah yang layak diperhatikan, khususnya pada saat khalifah semakin dekat, lebih dekat dari era sebelumnya kaum muslim pun sudah tidak sabar menunggu berdirinya khilafah. Mereka melihat Hizbut Tahrir meniti jalan dalam urusannya, dengan berpegang teguh kepada metode Rasulullah saw, tentang bagaimana cara mendirikan Khilafah di Madinah al_Munawarah. Mereka melihat adanya interaksi dinamis dan ekspresi yang sangat berpengaruh, antara Hizbut Tahrir dengan umat yang mengembannya. Dari interaksi ini kaum Muslim talah memahami makna ukhuwah Islam. Mereka mencari kabar gembira kesuksesan Hizb dalam menegakkan khilafah dan bagusnya pengurusan urusannya, dan benar-benar menjadi Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Pada saat itulah, proklamasi ini akan tiba, karena itu deklarasi sekarang ini malah memberikan gambaran yang kabur, jika tidak boleh dikatakan palsu, tentang fakta Khilafah di

benak orang-orang yang berpikiran dangkal di tengah masyarakat. (ar-Rasytah, 2014)